

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pertumbuhan perekonomian terasa semakin meningkat dan kompleks, termasuk pula didalamnya mengenai bentuk kerjasama bisnis internasional. Bentuk kerjasama bisnis ini ditandai dengan semakin meningkatnya usaha-usaha asing di Indonesia. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba. Sistem bisnis waralaba saat ini semakin banyak diterapkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia, tak terkecuali para pengusaha kecil dan menengah.

Permasalahan yang menjadi dasar pembuatan penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia. Selain itu juga mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba pada *Passion of Chocolate* di Yogyakarta serta perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam perjanjian waralaba berlaku sebagai penerima waralaba. Penulis memilih *Passion of Chocolate* sebagai bahan penelitian karena banyak dari penerima waralaba pada *Passion of Chocolate* yang merupakan UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu berdasarkan hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui bahan kepustakaan.

Hasil penelitian yang didapat, menunjukan bahwa pengaturan hukum mengenai waralaba di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada *Passion of Chocolate* sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai waralaba. Namun, perlindungan hukum terhadap UMKM selaku penerima waralaba pada *Passion of Chocolate* dirasa masih kurang karena sebelum adanya perjanjian waralaba tersebut penerima waralaba tidak memberikan prospektur penawaran waralaba terhadap calon penerima waralaba. Prospektus penawaran waralaba tersebut merupakan bukti transparansi usaha dari pemberi waralaba.

Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, UMKM